



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1977

TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS" DI LONDON
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 20 Agustus 1976 Nomor 6278/76/29;

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 27 April 1976 di London telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris suatu "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Protection of Investments";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a diatas

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Protection of Investments",

yang telah ditandatangani di London oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris., pada tanggal 27 April 1976, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 1977.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.